



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR **161** /NAKERTRANS TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGGANTI TRANSMIGRASI UMUM
LAHAN KERING PELEPAT II DUSUN BARU PELEPAT
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO
BUPATI BUNGO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk, pembatalan dan penggantian transmigrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa sesuai hasil identifikasi dan verifikasi data subjek usulan nama-nama sisa Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Umum Lahan Kering Pelepat II Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, telah dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Pengganti Transmigrasi Umum Lahan Kering Pelepat II Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bungo Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5497);

Memperhatikan : Surat Rio Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Nomor 10/BP-RIO/SP/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 Perihal Usulan Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi dan lampiran nama-nama Pengganti Transmigrasi Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat serta hasil identifikasi data subjek dan objek dilampirkan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENGGANTI TRANSMIGRASI UMUM LAHAN KERING PELEPAT II DUSUN BARU PELEPAT KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

KESATU : Nama-nama pengganti Transmigrasi Umum Lahan Kering Pelepat II di Dusun Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama pengganti Transmigrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mendapat hak dan mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan kondisi yang ada pada saat menggantikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal **22 MEI** 2023

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL  KHAIRUL HUDA, S.H.	KADIS PADA TGL  DWI RANI, S.Ag.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUS. AM TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19601120 200501 2008	KASUBAG KUM TGL  ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19710726 200003 1001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 161 / NAKERTRANS TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGGANTI TRANSMIGRASI UMUM LAHAN KERING PELEPAT II DUSUN
BARU PELEPAT KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA SESUAI SK. PENEMPATAN	NAMA PENGGANTI	ALAMAT	NOMOR		KET
				LP	LU	
1	SAIMIN	AHMAD NASIRIN	SUNGAI LEBUNG	LP	-	
2	WODODO	NURTAJI	SUNGAI LEBUNG	-	LU	
3	MARULI	NUR LENA	SUNGAI LEBUNG	-	LU	
4	SAMAN HURI	RENDI EXSONTO	PEDUKUH	-	LU	
5	TUGINO	TUGINO	SUNGAI LEBUNG	-	LU	
6	TEGUH	AMINUDIN	PEDUKUH	LP	-	
7	SUPRIYADI	WATNO	LUBUK PEKAN	-	LU	
8	MUHIJUFRI	RISWANTO	SEMATUNG	-	LU	
9	MAKRUP	SUKARDI	PEDUKUH	-	LU	
10	ABU BAKAR	KARWATI	PEDUKUH	-	LU	
11	SUKARDI	SUKARDI	PEDUKUH	-	LU	
12	SAKMO	ANAG SUHERMAN	BARU PELEPAT	-	LU	
13	SEHAT BADIA	KOKON	PEDUKUH	-	LU	
14	SAGIO	ANTON SUJARWO	SUNGAI LEBUNG	-	LU	
15	SYAHRIL	SYAHRIL	BARU PELEPAT	-	LU	
16	RAMIJULIS	JUNITA MANDA SARI	PEDUKUH	-	LU	
17	MAIDALENA	MUKHAINI	PEDUKUH	-	LU	
18	AHMADI	TARJA SUTARJA	PEDUKUH	-	LU	
19	ABU NAZAR	HAMID	SUNGAI LEBUNG	-	LU	
20	NURASIAH	TOFIK YUSUP	LUBUK PEKAN	-	LU	
21	RODIAH	SUTARTO	PEDUKUH	-	LU	
22	JUMA'IN	INDAH HAMIDAH	PEDUKUH	-	LU	
23	M. RASID	SUJIO	PEDUKUH	-	LU	
24	BUSNARTI	MAMAT	PEDUKUH	-	LU	
25	M. ZAKI	ERNA ISWANTI	PEDUKUH	-	LU	
26	SITI MAIMUNAH	MUHAMMAD LATIF	JL.NIAS KEC.PELEPAT ILIR	-	LU	
27	SITI HANAFIAH	BUHORI ARIFIN	SEMANTUNG	-	LU	

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL	KADIS PADA TGL
	
Khairul Huda, CA	Samudra, S. Ag

4 BUPATI BUNGO *mbph*

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG RUU TGL	KABAG KUM TGL
	
DASMANWATI, SH NIP. 19621220 200804 2008	ALEK PURNAWENDI, SH MM NIP. 19740726 20031003